



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Spadrik Darondos
2. Tempat lahir : Nagha II
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 22 Februari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Daniel Marhaen Paransi, S.H., Chrisly David Nugraha Paransi, S.H., dan Meicke Caroline Anthoni, S.H., M.H., selaku Advokat/Pengacara Kantor Hukum D.M.Paransi & Partners yang beralamat di Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor : 171/SK/2024 tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SPADRIK DARONDOS alias FENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SPADRIK DARONDOS alias FENDI selama 1 (satu) Bulan dengan perintah agar Terdakwa di tahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Flash Driver merk SAMSUNG 2 GB berwarna Hitam
Dikembalikan kepada Saksi Korban FRELLY TALUMEPA alias PENDETA FRELLY
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya memutus memberi keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak terpenuhi karena dapat dibantahkan dengan keterangan ahli mengenai ketentuan Pasal 310 Ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri dan dari fakta persidangan diperoleh fakta bahwa yang melakukan unjuk rasa/demo adalah Jemaat Petra Nagha II, Terdakwa mewakili Jemaat Petra Nagha II untuk menyampaikan orasi dengan demikian Terdakwa mewakili kepentingan umum dalam hal ini Jemaat Petra Nagha II;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SPADRIK DARONDOS Alias FENDI pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA, bertempat di Kantor GMIST Resort Tamako tepatnya di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Setidak – tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kantor GMIST Resort Tamako tepatnya di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran"* terhadap Saksi Korban FRELLY TALUMEPA Alias PENDETA FRELLY, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Juli 2023 Sekitar pukul 13.45 WITA saat itu saksi korban FRELLY TALUMEPA Alias PENDETA FRELLY sedang latihan masamper bersama dengan para Pendeta lainnya, namun sebelumnya saksi korban sudah mendapatkan informasi dari Pihak Kepolisian Polsek Tamako yang mana akan datang para Jemaat GMIST Petra Nagha II yang di pimpin oleh Terdakwa SPADRIK DARONDOS Alias FENDI untuk menemui saksi korban, selanjutnya setelah saksi korban selesai latihan Terdakwa datang bersama dengan pengunjung rasa lainnya yakni para Jemaat GMIST Petra Nagha II, kemudian saksi korban langsung menyapa dengan mengatakan "selamat siang" namun tiba-tiba Terdakwa berkata dengan suara lantang kepada saksi korban dengan mengatakan *"ternyata anda biang kejahatan di resor tamako"* sambil tangan terdakwa menunjuk-nunjuk kearah saksi korban dan disusul dengan tangan kanan terdakwa menampar bagian wajah saksi korban hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "kiapa musti bapukul" kemudian terdakwa *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* dengan berkata kepada saksi korban *"Nyada mo pukul, nyanda mo pukul tapi ngana penjahat, mata duitan- ternyata jemaat Petra Nagha II ulah dia !! tukang lapor-lapor ke Resor di Sinode, kami so dari Sinode, ngana turun dari rumah Belanda disana, Rumah Belanda bukan Rumah Amurang, ngana tau itu !! ia ih trimakasih ngana pe konti. Kami Gmist cinta sama Gmist tapi dihancurkan"*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dia itu, Cuma itu dua tu tuntutan kami.! anda keluar dari tamako kurang ajar kau, ternyata itu laporan ke Resort Tamako ee ditahuna, anda tukang lapor, torang di ngingin nginini, penghianat kamu, torang cinta dengan Gmist kasiang, tapi di lapor dibawah maso RK, maso Islam ini ulah orang seperti ini, Tidak tahu malu kau, eh inga torang nda ba stor disini ne kalau orang seperti kamu 1000 mahal tapi kalau 14 juta di waktu damai murah bagi kami, (Betul !!!) ngana harus tau itu, ngana orang amurang bukan orang tamako singga menghancurkan Resort Tamako, Jemaat - jemaat itu hancur ditangan anda, sebelum anda dorang bae-bae” yang artinya “Ternyata, Anda adalah induk (kepala) kejahatan di Resor Tamako, Tidak memukul, Tidak memukul, tapi Anda penjahat, Mata duitan (serakah), Ternyata kejadian di Jermaat Petra Nagha ulah dia.! Tukang lapor (informan) di Resor Sinode, Kami baru balik dari sinode, Anda keluar dari rumah Belanda di sana, Rumah Belanda bukan rumah Amurang, Anda tahu itu, Terima kasih atas dustamu, Kami Gmist cinta dengan Gmist, tapi dihancurkan oleh dia itu, Hanya dua itu tuntutan kami, Anda keluar dari Tamako, Anda kurang ajar, Ternyata laporan di Resort Tamako itu di Tahuna, Anda tukang lapor, Kita diiming-imingi, Anda penghianat, Kami cinta dengan Gmist, tapi dilapor dibawah masuk RK Islam, Ini ulah orang seperti ini, Anda tidak tahu malu, Ingat kami tidak menyeter di sini, Kalau orang seperti Anda 1000 itu mahal, tetapi 14 juta di saat damai murah untuk kami (betul), Anda harus tahu itu, Anda penduduk Amurang bukan penduduk Tamako, Mampir untuk menghancurkan Resor Tamako, Para jemaat itu hancur di tangan Anda, Sebelumnya, mereka baik-baik saja, selanjutnya setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban terdakwa bersama dengan Jemaat GMIST Petra Nagha II langsung membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Ahli DR. MARIAM L.M. PANDEAN,S.S.M.HUM selaku Ahli di Bidang Linguistik / Ilmu Bahasa Yaitu Bahasa Indonesia menjelaskan Berdasarkan kronologis yang disampaikan, dapat disampaikan bahwa bahasa yang digunakan oleh terdakwa adalah bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado dengan logat Sangir Bahasa tersebut direalisasikan secara lisan, di depan umum, dan disaksikan oleh banyak orang. Adapun bahasa yang digunakan mengandung unsur pencemaran nama baik karena terdapat kosakata yang bermakna negatif, bersifat tuduhan, serta menyudutkan saksi korban seperti :

- Biang kejahatan yang berarti induk atau seseorang yang menginisiasi dilakukannya sebuah kejahatan atau tindakan kriminal;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjahat yang berarti orang yang jahat (pencuri, perampok, penodong);
- Mata duitan yang berarti serakah atau orang yang hanya mementingkan uang;
- Tukang lapor dalam budaya Timur bermakna negatif karena mengacu kepada orang yang suka melapor sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bukan urusannya;
- Kurang ajar yang berarti orang yang tidak tahu sopan santun;
- Tidak tahu malu yang berarti orang yang tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan kesalahan atau kejahatan;
- Konti atau istilah dalam bahasa Sangir yang bermakna dusta atau berbohong. Selain itu, terdapat juga tuduhan yang menyatakan bahwa "jemaat itu hancur di tangan anda" yang berarti bahwa korban telah melakukan sesuatu yang jahat sehingga jemaat dimaksud yang semula baik-baik saja kemudian hancur;
- Bahwa Ahli DR. MARIAM L.M. PANDEAN, S.S.M.HUM Yang bertanggung jawab atas pernyataan kalimat tersebut adalah orang yang menyampaikan atau orang yang mengatakan/meliskan kalimat-kalimat tersebut, yakni Terdakwa SPANDRIK DARONDOS alias FENDI;
- Bahwa Ahli Dr. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pidana menjelaskan bahwa pemaknaan "dengan menunduhkan sesuatu hal dengan cara lisan" mengubah dan menambah unsur delik tetapi tidak mengubah maksud unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dalam hal ini :
 - Mengakomodir Pasal 433 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 yakni dalam pasal 433 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran "dengan lisan" dimana unsur tersebut tidak datur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;
 - Norma Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atas diskriminasi terhadap *ad desat noren* atas ketentuan norma Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sehingga norma penerapannya tidak memiliki ambiguitas;
- Bahwa Ahli Dr. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pidana berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa SPANDRIK DARONDOS

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FENDI telah memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sebagai perbuatan penghinaan;-

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu karena kalimat yang dituduhkan oleh terdakwa tidaklah benar;

Perbuatan Terdakwa SPANDRIK DARONDOS alias FENDI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SPADRIK DARONDOS Alias FENDI pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA, bertempat di Kantor GMIST Resort Tamako tepatnya di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau Setidak – tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kantor GMIST Resort Tamako tepatnya di Kampung Nagha I, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan*" terhadap Saksi Korban FRELLY TALUMEPA Alias PENDETA FRELLY, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Juli 2023 Sekitar pukul 13.45 WITA saat itu saksi korban FRELLY TALUMEPA Alias PENDETA FRELLY sedang latihan masamper bersama dengan para Pendeta lainnya, namun sebelumnya saksi korban sudah mendapatkan informasi dari Pihak Kepolisian Polsek Tamako yang mana akan datang para Jemaat GMIST Petra Nagha II yang di pimpin oleh Terdakwa SPADRIK DARONDOS Alias FENDI untuk menemui saksi korban, selanjutnya setelah saksi korban selesai latihan Terdakwa datang bersama dengan pengunjung rasa lainnya yakni para Jemaat GMIST Petra Nagha II, kemudian saksi korban langsung menyapa dengan mengatakan "selamat siang" namun tiba-tiba Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan suara lantang kepada saksi korban dengan mengatakan “ternyata anda biang kejahatan di resor tamako” sambil tangan terdakwa menunjuk-nunjuk kearah saksi korban dan disusul dengan tangan kanan terdakwa menampar bagian wajah saksi korban hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “kiapa musti bapukul” kemudian terdakwa melakukan penghinaan secara lisan di muka umum dan dimuka saksi korban itu sendiri dengan berkata kepada saksi korban “Nyada mo pukul, nyanda mo pukul tapi ngana penjahat, mata duitan- ternyata jemaat Petra Nagha II ulah dia !! tukang lapor-lapor ke Resor di Sinode, kami so dari Sinode, ngana turun dari rumah Belanda disana, Rumah Belanda bukan Rumah Amurang, ngana tau itu !! ia ih trimakasih ngana pe konti. Kami Gmist cinta sama Gmist tapi dihancurkan oleh dia itu, Cuma itu dua tu tuntutan kami.! anda keluar dari tamako kurang ajar kau, ternyata itu laporan ke Resort Tamako ee ditahuna, anda tukang lapor, torang di ngingin nginini, penghianat kamu, torang cinta dengan Gmist kasiang, tapi di lapor dibawah maso RK, maso Islam ini ulah orang seperti ini, Tidak tahu malu kau, eh inga torang nda ba stor disini ne kalau orang seperti kamu 1000 mahal tapi kalau 14 juta di waktu damai murah bagi kami, (Betul !!!) ngana harus tau itu, ngana orang amurang bukan orang tamako singga menghancurkan Resort Tamako, Jemaat - jemaat itu hancur ditangan anda, sebelum anda dorang bae-bae” yang artinya “Ternyata, Anda adalah induk (kepala) kejahatan di Resor Tamako, Tidak memukul, Tidak memukul, tapi Anda penjahat, Mata duitan (serakah), Ternyata kejadian di Jermaat Petra Nagha ulah dia.! Tukang lapor (informan) di Resor Sinode, Kami baru balik dari sinode, Anda keluar dari rumah Belanda di sana, Rumah Belanda bukan rumah Amurang, Anda tahu itu, Terima kasih atas dustamu, Kami Gmist cinta dengan Gmist, tapi dihancurkan oleh dia itu, Hanya dua itu tuntutan kami, Anda keluar dari Tamako, Anda kurang ajar, Ternyata laporan di Resort Tamako itu di Tahuna, Anda tukang lapor, Kita diiming-imingi, Anda penghianat, Kami cinta dengan Gmist, tapi dilapor dibawah masuk RK Islam, Ini ulah orang seperti ini, Anda tidak tahu malu, Ingat kami tidak menyetor di sini, Kalau orang seperti Anda 1000 itu mahal, tetapi 14 juta di saat damai murah untuk kami (betul), Anda harus tahu itu, Anda penduduk Amurang bukan penduduk Tamako, Mampir untuk menghancurkan Resor Tamako, Para jemaat itu hancur di tangan Anda, Sebelumnya, mereka baik-baik saja, selanjutnya setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Jemaat GMIST Petra Nagha II langsung membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;

- Ahli DR. MARIAM L.M. PANDEAN,S.S.M.HUM selaku Ahli di Bidang Linguistik / Ilmu Bahasa Yaitu Bahasa Indonesia menjelaskan Berdasarkan kronologis yang disampaikan, dapat disampaikan bahwa bahasa yang digunakan oleh terdakwa adalah bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado dengan logat Sangir Bahasa tersebut direalisasikan secara lisan, di muka umum, di muka Saksi Korban itu sendiri, dan disaksikan oleh banyak orang. Adapun bahasa yang digunakan mengandung unsur pencemaran nama baik karena terdapat kosakata yang bermakna negatif, bersifat tuduhan, serta menyudutkan saksi korban seperti:

- Biang kejahatan yang berarti induk atau seseorang yang menginisiasi dilakukannya sebuah kejahatan atau tindakan kriminal;
- Penjahat yang berarti orang yang jahat (pencuri, perampok, penodong);
- Mata duitan yang berarti serakah atau orang yang hanya mementingkan uang;
- Tukang lapor dalam budaya Timur bermakna negatif karena mengacu kepada orang yang suka melapor sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bukan urusannya;
- Kurang ajar yang berarti orang yang tidak tahu sopan santun;
- Tidak tahu malu yang berarti orang yang tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan kesalahan atau kejahatan;
- Konti atau istilah dalam bahasa Sangir yang bermakna dusta atau berbohong. Selain itu, terdapat juga tuduhan yang menyatakan bahwa "jemaat itu hancur di tangan anda" yang berarti bahwa korban telah melakukan sesuatu yang jahat sehingga jemaat dimaksud yang semula baik-baik saja kemudian hancur;
- Ahli DR. MARIAM L.M. PANDEAN,S.S.M.HUM Yang bertanggung jawab atas pernyataan kalimat tersebut adalah orang yang menyampaikan atau orang yang mengatakan/meliskan kalimat-kalimat tersebut, yakni Terdakwa SPANDRIK DARONDOS alias FENDI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu karena kalimat yang dituduhkan oleh terdakwa tidaklah benar;

Perbuatan Terdakwa SPANDRIK DARONDOS alias FENDI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Frelly Talumpea Alias Pendeta Frelly dengan mengucap sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Frelly Talumpea pernah diperiksa dipenyidik, dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penghinaan oleh Terdakwa Spadrik Darondos kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi yang mana merupakan warga masyarakat Kampung Nagha II Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan namun dulunya kami masih ada hubungan pekerjaan yakni Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi sebagai Penatua di GMIST Petra Nagha II atau Wakil ketua majelis pekerja jemaat GMIST Petra Nagha II) namun telah diberhentikan pada tanggal 10 September 2023 sedangkan Saksi Korban merupakan Ketua GMIST Resort Tamako sampai saat ini;
- Bahwa saksi korban menjelaskan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan didepan banyak orang dengan suara yang lantang sambil tangan kanannya menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;
- Bahwa kejadian penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di Kantor Gmist Resort Tamako Kamping Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa akibat dari penghinaan tersebut hati saksi korban merasa sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah biang kejahatan di Resor Tamako, mata duitan, penjahat, tukang lapor ke Sinode, penghianat orang amurang menghancurkan Resort Tamako, dan selanjutnya terdakwa menampar saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan adalah seorang pendeta dan bukan penjahat;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian sedang ada demo yang di pimpin oleh Terdakwa, dan masa kurang lebih 30 orang;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



- Bahwa saksi korban menjelaskan saksi korban tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi malu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban, namun proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada tanggal 7 Juli 2023 di depan Kantor Resor Gmist Tamako tersebut semuanya salah dan tidak benar;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang ditampilkan/ ditayangkan dipersidangan adalah benar kejadian apa adanya dan tidak ada yang dipotong;
- Bahwa saksi korban menyatakan bahwa saksi korban tidak pernah memakai uang yang dari jemaat terlebih dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sekarang sudah tidak satu jemaat;
- Bahwa pada saat kejadian demo didepan kantor Resort Tamako banyak orang dan dipastikan semua orang tersebut mendengar karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saya sambil berteriak;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melaporkan kejadian penganiyaan oleh Terdakwa kepada saksi korban di Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menampar saksi korban, Terdakwa tidak pernah bilang saksi korban mata duitan, Terdakwa tidak pernah bilang saksi korban adalah penjahat, dan bahwa saksi korban sempat melaporkan tentang pemukulan tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Aloysius Barahamin Alias Sius dengan mengucapkan sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan didepan banyak orang dengan suara yang lantang sambil tangan kanannya menunjuk-nunjuk kearah Saksi Korban Frely Talumepa alias Pendeta Frely;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan didepan banyak orang dengan suara yang lantang sambil tangan kanannya menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;

- Bahwa kejadian penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di Kantor Gmist Resort Tamako Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa akibat dari penghinaan tersebut hati saksi korban merasa sakit hati dan sangat malu;
- Bahwa saat kejadian penghinaan Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah biang kejahatan, mata duitan, penjahat dan selanjutnya terdakwa menampar saksi korban dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban agar keluar dari Tamako karena saksi korban adalah orang Amurang bukan orang Tamako;
- Bahwa Terdakwa datang di Kantor Resort Tamako dengan membawa para jemaat Gmist Petra Nagha II dan tidak mengetahui maksud tujuan datang untuk apa karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa saksi korban adalah pendeta bukan penjahat;
- Bahwa pada saat kejadian penghinaan saat itu sedang demo yang di pimpin oleh Terdakwa, dan masa kurang lebih 30 orang;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa setahu saksi kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut tidak adayang benar karena saksi korban datang di kantor Resort Tamako hanya melakukan pelayanannya sebagai Pendeta dan tidak ada niat untuk menghancurkan para jemaat Gmist;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban saat itu hanya berdekatan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa ada masalah jemaat yang berpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban, namun setahu saksi proses hukum tetap harus jalan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban dan terdakwa kurang lebih 2,5 meter;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang dan dipastiokan semua orang tersebut mendengar karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saya sambil berteriak;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti video yang ditayangkan/ ditunjukkan dipersidangan yang mana benar rekaman tersebut adalah rekaman peristiwa Terdakwa saat menghina saksi korban di Kantor Resort Gmist Tamako;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah bilang saksi korban mata duitan dan Terdakwa tidak pernah bilang saksi korban adalah penjahat;
Terhadap tanggapa Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Angceyla Youdy Lalenoh alias Youdy dengan mengucapkan sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dan pernah dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pernah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan didepan banyak orang dengan suara yang lantang sambil tangan kanannya menunjuk-nunjuk kearah Saksi Korban Frelly Talumepa alias Pendeta Frelly;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan cara menyampaikan didepan banyak orang dengan suara yang lantang sambil tangan kanannya menunjuk-nunjuk kearah saksi korban;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut pada bulan 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di depan Kantor Resort Gmist Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa akibat dari penghinaan tersebut hati saksi korban sakit hati dan sangat malu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah biang kejahatan, mata duitan, penjahat dan selanjutnya terdakwa menampar saksi korban dan Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi korban agar keluar dari Tamako karena saksi korban adalah orang Amurang bukan orang Tamako;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa melakukan gerakan tangan yang menampar saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban adalah pendeta dan bukan penjahat;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penghinaan tersebut saat itu sedang demo yang di pimpin oleh Terdakwa, dan masa kurang lebih 30 orang;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak pernah melakukan kejahatan dan datang ke Resort Tamako hanya untuk pelayanannya sebagai Pendeta;;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban saat itu hanya berdekatan langsung;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa tidak tahu kalau ada masalah;
- Bahwa terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi korban, namun proses hukum tetap harus jalan;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan saksi korban dan terdakwa kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang dan dipastikan semua orang tersebut mendengar karena saat itu terdakwa mengatakan kepada saya sambil berteriak;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau terdakwa ada menyebutkan nama saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video barang bukti yang ditayangkan dipersidangan, benar adalah rekaman saat Terdakwa menghina saksi korban di Kantor Resort Gmist Tamako;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah bilang saksi korban mata duitan dan Terdakwa tidak pernah bilang saksi korban adalah penjahat;

Terhadap tanggapa Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Mariam L.M. Pandean, S.S.M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Riwayat Pendidikan :
 1. Pendidikan Formal :
 - SD tamat tahun 1983.
 - SMP tamat tahun 1986.
 - SMA tamat tahun 1989.
 - S.1 difakultas sastra universitas Sam Ratulangi Manado tamat tahun 1994.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ S.2 di Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta tamat tahun 2000.

➤ S.3 di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi tamat tahun 2016.

2. Pendidikan karir Pegawai :

- Pada tahun 1995 menjadi CPNS di fakultas Sastra Unsrat Manado sebagai Dosen di Fakultas Sastra/ Fakultas ilmu Budaya sampai sekarang ini.

- Ahli sudah sering memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku ahli dibidang Linguistik/ Ilmu Bahasa Indonesia, atas permintaan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polresta Minut, Polres Kotamobagu, Polres Bitung, dan beberapa Polres Lainnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan Pencamaran nama baik adalah suatu proses atau perbuatan seseorang secara sengaja mencemarkan nama orang atau lembaga dan lain sebagainya atau menodai nama orang atau lembaga dan lain sebagainya dengan perkataan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bahasa.

- Bahwa Ahli menjelaskan Penghinaan adalah upaya orang secara sengaja menggunakan kata, frasa, kalimat untuk merendahkan nama, kedudukan, pangkat, martabat, dan status sosial.

- Bahwa Ahli menjelaskan Pencamaran nama baik adalah suatu proses atau perbuatan seseorang secara sengaja mencemarkan nama orang atau lembaga dan lain sebagainya atau menodai nama orang atau lembaga dan lain sebagainya dengan perkataan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bahasa.

- Bahwa ahli tidak mengenal Perempuan Frelly Talumepa alias Pendeta Frelly dan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi, serta juga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan mereka.

- Berikut ini terjemahan Bahasa Indonesia:

"Ternyata, Anda adalah induk (kepala) kejahatan di Resor Tamako". "Tidak memukul". Tidak memukul, tapi Anda penjahat". Mata duitan (serakah). "Ternyata kejadian di Jermaat Petra Nagha ulah dia!". Tukang lapor (informan) di Resor Sinode." "Kami baru balik dari sinode". Anda keluar dari rumah Belanda di sana. Rumah Belanda bukan rumah Amurang". "Anda tahu itu". "Terima kasih atas dustamu". "Kami Gmist cinta dengan Gmist, tapi dihancurkan oleh dia itu". Hanya dua itu tuntutan kami". "Anda keluar dari Tamako". Anda kurang ajar". "Ternyata laporan di Resort Tamako itu di Tahuna". Anda tukang lapor." "Kita diiming-iming". "Anda penghianat". Kami cinta dengan Gmist, tapi dilapor dibawah masuk RK Islam." Ini ulah orang seperti ini". "Anda tidak tahu malu".

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingat, kami tidak menyeter di sini. Kalau orang seperti Anda 1000 itu mahal, tetapi 14 juta di saat damai murah untuk kami (betul)". "Anda harus tahu itu, Anda penduduk Amurang bukan penduduk Tamako". Mampir untuk menghancurkan Resor Tamako". "Para jemaat itu hancur di tangan Anda". "Sebelumnya, mereka baik-baik saja".

- Bahwa Berdasarkan kronologis yang disampaikan, dapat disampaikan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado dengan logat Sangir Bahasa tersebut direalisasikan secara lisan, di depan umum, dan disaksikan oleh banyak orang. Adapun bahasa yang digunakan mengandung unsur pencemaran nama baik karena terdapat kosakata yang bermakna negatif, bersifat tuduhan, serta menyudutkan pihak pelapor seperti :

1. Biang kejahatan yang berarti induk atau seseorang yang menginisiasi dilakukannya sebuah kejahatan atau tindakan kriminal;
2. Penjahat yang berarti orang yang jahat (pencuri, perampok, penodong);
3. Mata duitan yang berarti serakah atau orang yang hanya mementingkan uang;
4. Tukang lapor dalam budaya Timur bermakna negatif karena mengacu kepada orang yang suka melapor sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bukan urusannya.
5. Kurang ajar yang berarti orang yang tidak tahu sopan santun;
6. Tidak tahu malu yang berarti orang yang tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan kesalahan atau kejahatan;
7. Konti atau istilah dalam bahasa Sangir yang bermakna dusta atau berbohong. Selain itu, terdapat juga tuduhan yang menyatakan bahwa "jemaat itu hancur di tangan anda" yang berarti bahwa korban telah melakukan sesuatu yang jahat sehingga jemaat dimaksud yang semula baik-baik saja kemudian hancur".

- Bahwa Ahli yang bertanggung jawab atas pernyataan kalimat tersebut adalah orang yang menyampaikan atau orang yang mengatakan/melisasnkan kalimat-kalimat tersebut, yakni Spadrik Darondos alias Fendi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa dipersidangan tidak menanggapi;

2. Ahli Dr. Michael Barama, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan selaku Ahli di Bidang Hukum Pidana, Ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama Ahli yaitu agama Kristen Protestan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah.
- Bahwa dalam Pemeriksaan ini saksi telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado dengan nomor : 3487/UN12.7.1/KP/2024 tanggal 10 Juli 2024, perihal Penunjukan Ahli berdasarkan adanya surat dari penyidikan nomor : B/57/VII/2024/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado perihal bantuan permintaan keterangan ahli dibidang hukum.
- Riwayat Pendidikan :
 1. Sekolah Dasar YK Beng Darat lulus tahun 1973.
 2. Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1976.
 3. Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1979.
 4. Sarjana Hukum Unsrat Manado (S1) lulus tahun 1986.
 5. Magister Hukum Unsrat Manado (S2) lulus tahun 2011.
 6. S.3 di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi tamat tahun 2016.
- Pendidikan karir Pegawai :

Dosen sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang ini dengan jabatan Lektor Kepala golongan IVC.
- Bahwa Ahli telah sering memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku ahli Hukum Pidana di Tingkat penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Di Tingkat penyidikan sudah hamper seluruh Polres dan Polresta yang di wilayah hukum Polda Sulut termasuk Polda Sulut. Di Tingkat Pemeriksaan di depan sidang pengadilan diantaranya PN. Manado, PN Bitung, PN Tondano, PN Kotamobagu, PN. Gorontalo, PN. Palu, PN. Lahuba.
- Bahwa ahli tidak mengenal Perempuan Frely Talumepa alias Pendeta Frely dan Terdakwa Spadrik Darondos alias Fendi, serta juga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa Ahli jelaskan unsur pasal 310 ayat (1) KUHP yakni
 1. Dengan sengaja ? Di dalam memori Van toelichting (MVT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet (kesengajaan) adalah willens en weten. Adapun yang dimaksud dengan "willens en wetens" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti/mengetahui (weten) akan akibat dari perbuatannya. Jika

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita menghendaki apa yang akan kita perbuatan dan harus mengerti pula apa yang kita perbuat beserta akibatnya.

2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan? Perbuatan menyerang (aaranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang di serang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan /kalimant) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goeden naam) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama itu adalah terletak pada akibat dari penyerang. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa terhina dan malu, suatu penderitaan yang bersifat batiniah. Objek pencemaran, ialah rasa harga diri orang mengenai nama baik. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang di dasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu. Rasa harga diri mengenai nama baik tumbuh dan berada dalam batin seseorang, berkat adanya interaksi social antara pribadi yang bersangkutan dengan sesamanya dalam komunitas sosial. Hampir pasti tidak ada orang yang melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dari sinilah timbul dan berkembang rasa harga diri seseorang mengenai nama tersebut. Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (telast-legging van een bepaald feit).

3. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum? Tuduhan itu dilakukan untuk diumumkan tetapi juga tindakan yang dilakukan secara rahasia terhadap seseorang dapat di hukum asal ia mempunyai tujuan agar tindakan yang disampaikan itu disiarkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemberitahuan yang dihadiri oleh dua orang atau lebih, sedangkan diantara orang-orang itu tidak termasuk orang-orang serumah dengan pelaku, merupakan hal-hal yang dianggap mempunyai tujuan untuk di siarkan. Maksud untuk menyiarkan merupakan verderreikeud oogmerk yang berarti bahwa pelaku tidak usah telah mencapai tujuannya pada saat perbuatan itu dilakukan.

- Adapun terjemahan Ahli dibidang linguistic atau ahli Bahasa Indonesia dari kalimat penghinaan : "Ternyata, Anda adalah induk (kepala) kejahatan di Resor Tamako" "Tidak memukul Tidak memukul, tapi Anda penjahat Mata duitan (serakah) "Ternyata kejadian di Jemaat Petra Nagha ulah dia" Tukang lapor (informan) di Resor Sinode" "Kami baru balik dari sinode. Anda keluar dari rumah Belanda di sana. Rumah Belanda bukan rumah Amurang" "Anda tahu itu "Terima kasih atas dustamu" "Kami Gmist cinta dengan Gmist, tapi dihancurkan oleh dia itu. Hanya dua itu tuntutan kami" "Anda keluar dari Tamako. Anda kurang ajar" "Ternyata laporan di Resort Tamako itu di Tahuna Anda tukang lapor "Kita diming-iming" "Anda penghianat. Kami cinta dengan Gmist, tapi dilapor dibawah masuk RK, Islam Ini ulah orang seperti ini "Anda tidak tahu malu. Ingat, kami tidak menyeter di sini. Kalau orang seperti Anda 1000 itu mahal, tetapi 14 juta di saat damai murah untuk kami (betul)" "Anda harus tahu itu, Anda penduduk Amurang bukan penduduk Tamako. Mampir untuk menghancurkan Resor Tamako" "Para jemaat itu hancur di tangan Anda" "Sebelumnya, mereka balk-bak saja". Dari kronologis sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas maka perbuatan Spadrik Darondos adalah perbuatan pidana karena perbuatan tersebut telah menyerang kehormatan dan nama baik Frelly Talumepa dan menuduhkan sesuatu yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa ahli menjelaskan hukum pidana formil, delik formil dan delik materil serta hubungan dengan perkara penghinaan/pencemaran nama baik tersebut yakni yang dimaksud dengan hukum pidana formil adalah ketentuan yang mengatur tentang tata cara/proses atau bagaimana mempertahankan hukum

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



pidana materiil contoh KUHP, sementara yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap selesai ketika perbuatan tersebut memenuhi rumusan unsur yang ada didalam pasal sebagai perbuatan yang dapat dihukum sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap selesai ketika ada akibat dari perbuatan yang dilarang / dapat dihukum. dalam perumusan pasal tersebut merupakan delik formil namun harus dibuktikan semua unsur delik, dalam perumusan unsur delik, salah satu unsur tidak terpenuhi maka delik itu tidak terbukti.

- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 78/PUU-XXI/2023 tanggal 27 Juli 2023 di Amar Putusan Mengadili, didalam pokok permohonan nomor 4 yakni : Menyatakan pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Bahwa pemaknaan "dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan" mengubah dan menambah unsur delik tetapi tidak mengubah maksud unsur pasal 310 ayat (1) KUHP dalam hal ini :

1. mengakomodir pasal 433 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yakni dalam pasal 433 Undang- Undang nomor 1 tahun 2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan "dengan lisan" dimana unsur tersebut tidak diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.
2. Penegasan berkenan dengan unsur perbuatan "dengan lisan" yang terdapat dalam pasal 433 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 bisa di adopsi atau di akomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma pasal 310 ayat (1) KUHPidana.
3. Norma pasal 310 ayat (1) KUHPidana dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atas diskriminasi terhadap

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addesat noren atas ketentuan norma pasal 310 ayat (1) KUHPidana sehingga norma penerapannya tidak memiliki ambiguitas.

- Bahwa Setelah ahli membaca kronologis kejadian perkara dikaitkan dengan putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia nomor : 78/PUU/XXI/2023 tanggal 27 juli 2023 berkesimpulan bahwa : Perbuatan tersangka Spadrik Darondos telah memenuhi unsur pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagai perbuatan pidana penghinaan

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa dipersidangan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Elsy Ratnasari Rimbang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan penghinaan kepada saksi korban Frelly Talumepa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Majelis Jemaat Di Petra Nagha II sebagai wakil Ketua jemaat BPMJ;
- Bahwa terdakwa menjadi penatua kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat adanya demo yang dipimpin oleh Terdakwa didepan kantor Gmist Resort Tamako;
- Bahwa kejadian demo tersebut pada tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa kejadian demo tersebut bertempat di Tamako;
- Bahwa sebelum menjalankan Demo dari jemaat telah menyurat ke PORES Sangehi bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 akan ada Demo;
- Bahwa kata-kata yang keluar dari mulut terdakwa saat itu berdasarkan teks yang ditulis oleh jemaat, terdakwa saat itu hanya membaca teks;
- Bahwa yang menyambut demo di depan kantor Gmist Resor Tamako saat itu adalah saksi korban;
- Bahwa tujuan Demo tersebut kepada Kantor Resort;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa melakukan orasi namun saksi tidak mendengar terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah biang kejahatan;
- Bahwa saat kejadian demo saat itu yang melakukan orasi ada beberapa orang termasuk terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sebelumnya sudah ada perdamaian di Polres, namun saat itu menurut Kapolres nanti perdamaian dilakukan di Pengadilan;
- Bahwa jarak saksi saat itu dengan terdakwa 3 meter;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Ketua Resot biang perpecahan, dan selanjutnya saksi korban memberikan pipinya untuk ditampar terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang berbicara ada beberapa orang bukan hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam hal melayani terdakwa sangat rajin, dan selama melayani kurang lebih 40 tahun tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Alwina Tinanda dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan penghinaan kepada saksi korban Frelly Talumepa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Majelis Jemaat Di Petra Nagha II sebagai wakil Ketua jemaat BPMJ'
- Bahwa terdakwa menjadi penatua kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di depan Kantor Gmist Resort Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa sebelum melakukan Demo dari jemaat telah menyurat ke POLRES Sangihe bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 akan ada Demo;
- Bahwa kata kata yang keluar dari mulut terdakwa saat itu berdasarkan teks yang ditulis oleh jemaat, terdakwa saat itu hanya membaca teks;
- Bahwa yang menyambut demo didepan Kantor Gmist Resort tamako saat itu adalah saksi korban;
- Bahwa tujuan Demo tersebut kepada Kantor Resort;
- Bahwa saksi tidak mendengar karena posisi saksi saat itu berada di belakang agak jauh dengan posisi terdakwa saat itu;
- Bahwa tujuan demo saat itu menyampaikan aspirasi dari jemaat karena ketua resort sudah tidak pernah turun ke jemaat jemaat;
- Bahwa saat itu yang melakukan orasi ada beberapa orang termasuk terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sebelumnya sudah ada perdamaian di Polres, namun saat itu menurut Kapolres nanti perdamaian dilakukan di Pengadilan;
- Bahwa jarak saksi saat itu dengan terdakwa berjauhan karena saat itu saksi berada paling belakang tidak masuk sampai ke kantor resort;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar yang dikatakan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang berbicara ada beberapa orang bukan hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam hal melayani terdakwa sangat rajin, dan selama melayani kurang lebih 40 tahun tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Eugenius Paransi, S.H., M.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli pidana dan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa syarat dakwaan pasal 134 KUHP bahwa dakwaan hanya memenuhi syarat apabila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil dan telah ditanda tangani oleh Penuntut Umum, dan harus ada uraian tindak pidana terkait waktu dan tempat kejadian, karena dalam dakwaan akan dibuktikan;
- Bahwa dalam perkembangan Hukum *Judicial review* masih menggunakan pasal yang lama yang tidak mengikat;
- Bahwa pasal yang digunakan adalah pasal yang tidak relevan karena tidak menggunakan pasal yang baru;
- Bahwa unsur pidana dalam pasal 310 KUHP adalah unsure barang siapa dalam pasal yang baru merupakan salah satu kehormatan seseorang dengan menuduh salah satu hal dan melakukan ditempat umum;
- Bahwa pembelaan terpaksa ada di pasal 1,2 seseorang yang menyerang karena ada kegoncangan jiwa seseorang;
- Bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila: perbuatan dilarang sesuai unsure unsure, Niat, Ketidak cermatan yang mengakibatkan hukum, tidak ada alasan penghapus pidana;
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam hal melakukan orasi harus memiliki ijin resmi;
- Bahwa dalam hal orasi menurut ahli tujuannya harus jelas;
- Bahwa

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa dipersidangan tidak menanggapi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik, pernah dibuatkan berita acara dan Terdakwa pernah menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena diduga telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada saksi korban Frely Talumepa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang mana Saksi Korban adalah Saksi Korban Frely Talumepa alias Pendeta Frely;
- Bahwa saat itu jemaat Petra Nagha II melakukan Demo karena jemaat kami di Zolimi;
- Bahwa lokasi demo saat itu lokasi I di kantor Sinode GMIST dan ke II di Kantor Resort GMIST Tamako;
- Bahwa kejadian atau peristiwa demo di depan Kantor Resort Gmist Tamako pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA;
- Bahwa ketua Resort Tamako tidak pernah turun ke jemaat yang bermasalah, tukang lapor dan selanjutnya terdakwa mengusir saksi korban karena saksi korban orang Amurang yang merusak Resort Tamako;
- Bahwa di Resort Tamako ada Jemaat Petra Nagha II dan Jemaat Dagho;
- Bahwa terdakwa lupa kalau pernah mengatakan kepada saksi korban penghianat;
- Bahwa Resort Tamako adalah perpanjangan tangan dari Kantor Sinode GMIST;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban adalah biang kejahatan namun sebenarnya ditujukan kepada Kantor Sinode;
- Bahwa maksud dan tujuan para jemaat saat itu tersampaikan saat demo;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat datang ke tempat kejadian Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tersebut memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Rekaman (barang bukti) yang disiarkan dipersidangan dan Terdakwa membenarkan isi rekaman tersebut adalah terdakwa yang sedang marah-marah kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi rekaman (barang bukti) saat Terdakwa mengatakan saksi korban biang kejahatan di Resor Tamako, saksi korban penjahat, saksi korban datang menghancurkan Resort Tamako dan kalimat-kalimat tersebut Terdakwa tujuan terhadap saksi korban;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat kejadian hanya menyampaikan keluhan kesah selama ini;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi korban saat itu terdakwa langsung marah marah kepada saksi korban;
- Bahwa pihak jemaat pernah melaporkan kejadian ini ke Sinode;
- Bahwa sekarang jemaat Petra Nagha II masih bersama dengan GMIST;
- Bahwa terdakwa sebagai wakil ketua jemaat yang diberhentikan oleh sinode;
- Bahwa yang terdakwa katakana saat itu kepada saksi korban, juga didengar oleh banyak orang;
- Bahwa hubungan hubungan terdakwa dan saksi korban awalnya baik baik saja;
- Bahwa terdakwa berbicara kepada saksi korban saat demo hanya murni memposisikan diri sebagai jemaat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Flash Driver merk SAMSUNG 2 GB berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di Kantor Gmist Resort Tamako Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan demo dengan membawa jemaat Gmist Petra Nagha II;
- Bahwa saat demo di Kantor Gmist Resort Tamako Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diterima oleh saksi korban Frelly Talumepa selaku Ketua Resort Gmist Tamako;
- Bahwa saat demo berlangsung, Terdakwa berteriak keras dengan nada tinggi (marah) mengatakan kalimat sambil menunjuk-nunjuk saksi korban Frelly Talumepa yaitu saksi korban merupakan adalah biang kejahatan di Resor Tamako, mata duitan, penjahat, tukang lapor ke Sinode, penghianat orang amurang menghancurkan Resort Tamako, dan selanjutnya terdakwa menampar saksi korban;
- Bahwa saat kejadian demo di Kantor Resort Gmist Tamako tersebut terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi korban Frelly Talumepa, saksi Aloysius Barahamin, saksi Angeceyla Youdy Lalenoh yang saat itu berada di lokasi demo menerangkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang benar,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



karena saksi korban Frely Talumepa bukanlah penjahat dan saksi korban hanya datang di Tamako untuk pelayanan sebagai pendeta saja;

- Bahwa saksi korban Frely Talumepa, saksi Aloysius Barahamin, saksi Angceyla Youdy Lalenoh dan Terdakwa membenarkan video yang ditayangkan dipersidangan sehubungan dengan rekaman saat Terdakwa demo berteriak mengutarakan beberapa kalimat sambil menunjuk saksi korban Frely Talumepa;
- Bahwa akibat dari perkataan-perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban Frely Talumepa merasa sakit hati dan sangat malu karena perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang;
- Bahwa Ahli Dr Mariam L. M. Pandean, S.S., M.Hum., selaku ahli bahasa menjelaskan sesuai keahliannya bahasa yang digunakan oleh Terdakwa adalah bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado dengan logat Sangir Bahasa tersebut direalisasikan secara lisan, di depan umum, dan disaksikan oleh banyak orang. Adapun bahasa yang digunakan oleh Terdakwa mengandung unsur pencemaran nama baik karena terdapat kosakata yang bermakna negatif, bersifat tuduhan, serta menyudutkan pihak pelapor seperti :
Biang kejahatan yang berarti induk atau seseorang yang menginisiasi dilakukannya sebuah kejahatan atau tindakan criminal, Penjahat yang berarti orang yang jahat (pencuri, perampok, penodong), Mata duitan yang berarti serakah atau orang yang hanya mementingkan uang, Tukang lapor dalam budaya Timur bermakna negatif karena mengacu kepada orang yang suka melapor sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bukan urusannya, Kurang ajar yang berarti orang yang tidak tahu sopan santun, Tidak tahu malu yang berarti orang yang tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan kesalahan atau kejahatan, Konti atau istilah dalam bahasa Sangir yang bermakna dusta atau berbohong. Selain itu, terdapat juga tuduhan yang menyatakan bahwa "jemaat itu hancur di tangan anda" yang berarti bahwa korban telah melakukan sesuatu yang jahat sehingga jemaat dimaksud yang semula baik-baik saja kemudian hancur";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama Spandrik Darondos Alias Fendi dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak:

Menimbang, bahwa unsur 'sengaja' di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua sub unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud 'sengaja', akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



yang dimaksud 'sengaja' ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyerang kehormatan atau nama baik' adalah perbuatan berupa menyakiti perasaan seseorang yang dapat dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, ataupun memperlakukan seseorang. Akibat dari perbuatan menyakiti perasaan seseorang ini dapat mengubah cara pandang orang lain di sekitarnya terkait hubungan pergaulan hidup bermasyarakat, yang pada awalnya masyarakat berpandangan baik, namun dengan diserang kehormatan atau nama baiknya maka pandangan tersebut akan rusak di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menuduhkan sesuatu hal' adalah segala dugaan yang diucapkan oleh sang penuduh mengenai tindakan atau perbuatan orang yang dituduh, yang mana tindakan tersebut bersifat belum pasti atau belum tentu dilakukan oleh orang yang dituduh;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak' adalah tuduhan yang sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya disampaikan secara lisan di depan orang dengan jumlah lebih dari 1 (satu) orang dengan tujuan utama agar tuduhan tersebut didengar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengertian-pengertian di atas, akan Majelis Hakim cocokkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa benar bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di Kantor Gmist Resort Tamako Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan demo dengan membawa jemaat Gmist Petra Nagha II dan saat demo di Kantor Gmist Resort Tamako Kampung Nagha I Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diterima oleh saksi korban Frelly Talumepa selaku Ketua Resort Gmist Tamako;

Menimbang, bahwa saat demo berlangsung, Terdakwa berteriak keras dengan nada tinggi (marah) dan mengucapkan kalimat sambil dengan tangannya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk-nunjuk saksi korban Frely Talumepa yaitu saksi korban merupakan adalah biang kejahatan di Resor Tamako, mata duitan, penjahat, tukang lapor ke Sinode, penghianat orang amurang menghancurkan Resort Tamako, dan selanjutnya terdakwa menampar saksi korban, yang mana demo di Kantor Resort Gmist Tamako tersebut terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sehingga perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa didengar oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa atas perkataan-perkataan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban merasa sakit hati dan sangat malu karena apa yang disampaikan atau dituduhkan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut tidak ada yang benar sebagaimana saksi korban Frely Talumepa, saksi Aloysius Barahamin, saksi Angceyla Youdy Lalenoh yang saat itu berada di lokasi demo menerangkan saksi korban Frely Talumepa bukanlah penjahat dan saksi korban hanya datang di Tamako untuk pelayanan sebagai pendeta saja;

Menimbang, bahwa apakah kemudian perkataan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah penghinaan atau memuat pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa ahli Dr Mariam L. M. Pandean, S.S., M.Hum., selaku ahli bahasa menjelaskan sesuai keahliannya bahasa yang digunakan oleh Terdakwa adalah bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado dengan logat Sangir Bahasa tersebut direalisasikan secara lisan, di depan umum, dan disaksikan oleh banyak orang. Adapun bahasa yang digunakan oleh Terdakwa mengandung unsur pencemaran nama baik karena terdapat kosakata yang bermakna negatif, bersifat tuduhan, serta menyudutkan pihak pelapor seperti : Biang kejahatan yang berarti induk atau seseorang yang menginisiasi dilakukannya sebuah kejahatan atau tindakan criminal, Penjahat yang berarti orang yang jahat (pencuri, perampok, penodong), Mata duitan yang berarti serakah atau orang yang hanya mementingkan uang, Tukang lapor dalam budaya Timur bermakna negatif karena mengacu kepada orang yang suka melapor sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bukan urusannya, Kurang ajar yang berarti orang yang tidak tahu sopan santun, Tidak tahu malu yang berarti orang yang tidak merasa bersalah walaupun telah melakukan kesalahan atau kejahatan, Konti atau istilah dalam bahasa Sangir yang bermakna dusta atau berbohong. Selain itu, terdapat juga tuduhan yang menyatakan bahwa "jemaat itu hancur di tangan anda" yang berarti bahwa korban telah melakukan sesuatu yang jahat sehingga jemaat dimaksud yang semula baik-baik saja kemudian hancur";

Menimbang, bahwa ahli Dr Mariam L. M. Pandean, S.S., M.Hum. selaku ahli bahasa menerangkan sesuai keahlian dan kemampuannya dibidang bahasa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa memiliki kosakata yang negative dan mengandung unsure pencemaran nama baik, bersifat tuduhan khususnya terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban Frelly Talumepa, saksi Aloysius Barahamin, saksi Angceyla Youdy Lalenoh dan Terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa telah menucapkan kalimat-kalimat sambil dengan tangannya menunjuk-nunjuk saksi korban Frelly Talumepa yaitu saksi korban merupakan adalah biang kejahatan di Resor Tamako, mata duitan, penjahat, tukang lapor ke Sinode, penghianat orang amurang menghancurkan Resort Tamako, setelah dipersidangan ditayangkan video barang bukti saat Terdakwa demo di Kantor Resort Tamako;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, oleh karena Terdakwa sendiri mengakui bahwasanya telah mengucapkan kalimat-kalimat tuduhan terhadap saksi korban setelah ditayangkan video barang bukti dipersidangan, maka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat malu dan sangat sakit hati sehingga pada diri saksi korban setelah Terdakwa mengatakan kalimat-kalimat tersebut suasana hati dari saksi korban tidak nyaman karena kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dan ditujukan kepada saksi korban tersebut didengar oleh banyak orang;;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengatakan kalimat-kalimat tersebut terhadap saksi korban dikarenakan Terdakwa hanya melepaskan kekesalan saja sebagai jemaat Gmist Petra Nagha II sehubungan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di jemaat Gmist Petra Nagha II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, bahwa Terdakwa marah-marah saat mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban merupakan biang kejahatan di Resor Tamako, mata duitan, penjahat, tukang lapor ke Sinode, penghianat orang amurang menghancurkan Resort Tamako, dan dengan suara keras, maka kalimat-kalimat tersebut telah didengar oleh banyak orang dan dapat diketahui oleh khalayak umum yang hadir saat demo berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon membebaskan Terdakwa atau setidaknya memutus memberi keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak terpenuhi karena dapat dibantahkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan Terdakwa Eugenius Paransi, S.H., M.H., mengenai ketentuan Pasal 310 Ayat (3) yang mengatur pencemaran nama baik tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri dan dari fakta persidangan diperoleh fakta bahwa yang melakukan unjuk rasa/ demo adalah Jemaat Petra Nagha II, Terdakwa mewakili Jemaat Petra Nagha II untuk menyampaikan orasi dengan demikian Terdakwa mewakili kepentingan umum dalam hal ini Jemaat Petra Nagha II, maka sebagaimana fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim di atas sudah sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik atau menuduhkan suatu hal yang tidak benar terhadap saksi korban, dikarenakan bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan saat mewakili kepentingan umum, namun demikian kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa seharusnya/sebaiknya bukan merupakan kalimat yang berkonotasi negatif dan bukan suatu hal yang tidak benar yang dapat merugikan orang lain serta dipersidangan sendiri Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon bebas beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Driver merk Samsung 2 GB berwarna Hitam, yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Frelly Talumepa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit hati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Spandrik Darondos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan secara lisan", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Spandrik Darondos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Driver merk Samsung 2 GB berwarna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban Frelly Talumepa;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

TTD

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

David Walukow, S.H.